

PENETAPAN – DAFTAR – INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 13 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa Pembuatan, Penetapan, dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dilakukan dengan tahapan PPID di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024 dan SK KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2025 dan SK KPU No. 1352 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Oktober 2025.
- Lamp. 4 hlm.